



PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN JEPARA

Anom Prasetyo*, Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: anomprasetyo20@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Jepara memiliki potensi alam yang berupa hayati dan non hayati nya sangat banyak dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia juga bagi perekonomian, salah satunya sektor sumber daya laut dan sumber daya perikanan, namun kita sering kali mempertanyakan mengenai potensi kelautan kita cukup besar namun dalam pemanfaatan dan pengelolaannya tidak cukup optimal. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara.

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kabupaten Jepara", ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Jepara. Dimana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Jepara saat ini di kelola oleh KUD *Eko Karyo Mino* untuk wilayah Jepara bagian tengah, utara dan karimun jawa, sedangkan *Dwi Karyo Mino* untuk wilayah Jepara bagian selatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan beserta pihak KUD dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pelaksanaan (4) Pengawasan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara adalah: (a) Kondisi fasilitas (b) Belum adanya pintu pada pagar masuk ke TPI (c) Terbatasnya fasilitas saran prasarana (d) Kurang sosialisasi mengenai fungsi TPI (e) Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung.

Kata kunci: Pemerintah Kabupaten Jepara, Pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

ABSTRACT

Jepara regency has potential natural form of biological and non biological very much and can be useful for human life also for the economy, one sector of marine resources and fisheries resources, but we are often questioned about the potential of our marine large enough yet in the utilization and management does not quite optimal. Writing this law raises the issue as to how the duties and authority of the Office of Marine and Fisheries District Jepara in the management of the Fish Auction Place (TPI) in the district of Jepara and what are the constraints faced by the Department of Marine and Fisheries District Jepara in the management of the Fish Auction Place (TPI) in Jepara regency.

Thesis with the title "Duties and Powers Department of Marine and Fisheries District Jepara In Management of Fish Auction Place (TPI) in Jepara regency", using methods juridical empirical, ie an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct data



research primer on the field.

The results of this study showed that the Department of Marine and Fisheries through the Village Unit Cooperatives (KUD) can participate in the management of the fish auction place in Jepara district. Where the Fish Auction Place (TPI) in Jepara regency is currently managed by KUD EkoKaryo Mino to Jepara middle, north and Karimun Java, while DwiKaryo Mino managed Jepara southern region. Within implementation of the management of the Fish Auction Place (TPI) in Jepara regency under the Marine and Fisheries Agency. Management of Fish Auction Place (TPI) in Jepara district by the Department of Marine and Fisheries and the KUD implemented through management functions as follows: (1) Planning (2) Organizing (3) Performance (4) Control of Obstacles encountered in the management of Fish Auction Place (TPI) in the district of Jepara are: (a) the condition of the facility (b) the absence of doors in the fence entrance to TPI (c) Limited facilities suggestion infrastructure (d) Lack of socialization of the function of TPI (e) the lack of supporting infrastructure.

Keywords: *Jepara Government, Management, Fish Auction Place (TPI).*

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Wilayah Kabupaten Jepara merupakan salah satu wilayah laut dengan industri perikanan yang besar dan beragam sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.¹

Wilayah laut yang dekat dengan wilayah pantai (*costal sea*) pada umumnya digunakan untuk media pelayaran dan untuk penangkapan ikan, serta sumber daya alam hayati lainnya. Tapi masing-masing kegiatan tersebut belum tentu saling menguntungkan karena sering terjadi juga konflik yang dapat merugikan.²

Indonesia dikenal sebagai negara

yang memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terbesar di dunia salah satunya adalah kekayaan ekosistem laut (berbagai jenis ikan dalam jumlah yang sangat besar), potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 6,7 ton pertahun, yang telah dimanfaatkan baru mencapai sekitar 45 persen.³

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*.

² Apriliani soegiharto dalam L.Tri Setyawanta R, *Masalah-Masalah Hukum Di Wilayah Pesisir Dan Laut*, (Semarang: PSHI FH UNDIP, Agustus 2005), Halaman 96.

³ Rahardjo, *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006), Halaman 76.



perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Demikian pula dengan wilayah laut Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu negara Indonesia, potensi alam yang berupa hayati dan non hayati nya sangat banyak dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia juga bagi perekonomian, salah satunya sector sumber daya laut dan sumber daya perikanan, keanekaragaman hayati lautnya yang besar dikarenakan wilayah laut Kabupaten Jepara memiliki memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam Sehingga perlu adanya pengelolaan yang terpadu dari pemerintah daerah dan instansi yang terkait.

Kita sering kali mempertanyakan mengenai potensi kelautan kita cukup besar namun dalam pemanfaatan dan pengelolaannya tidak cukup optimal. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan merupakan suatu kendala, antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan

Pengelolaan Kelautan untuk kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.⁴

Pengelolaan Sektor Perikanan di Kabupaten Jepara akan melibatkan berbagai departemen dan instansi dengan kepentingan tugas dan wewenang masing-masing yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan lain dan kebijaksanaan secara sektoral. Berlakunya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (a) menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang melalui Urusan Pemerintahan Pilihan berupa Kelautan dan Perikanan”.

Sumber daya ikan memiliki daya pulih kembali walaupun hal itu berarti tidak terbatas, sistem penangkapan serta pemanfaatannya haruslah ada pengaturannya yang harus benar-benar diperhatikan secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demi terjaganya keamanan dan perlindungan, baik itu sumber daya ikan nya maupun nelayan nya.⁵

Perairan laut di Kabupaten Jepara mempunyai kekayaan sumberdaya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi. jenis-jenis ikan tersebut ditangkap menggunakan alat tangkap dan kapal penangkap yang berlainan sesuai dengan karakteristik

⁴ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁵ Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan: Isu, Sitesa, Dan Gagasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Halaman 133.



dari jenis-jenis ikan tersebut. Untuk mendukung pengoptimalisasian potensi perikanan laut tersebut, maka disediakan sarana prasarana laut, diantaranya tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Penulis menggunakan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, untuk kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, yaitu mengenai tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan

Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara, penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat analisis normatif-kualitatif. Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang ditemukan dalam penelitian.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Kabupaten Jepara

1. Potensi Kabupaten Jepara

Sektor perikanan merupakan sektor yang penting bagi masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional. Hal tersebut didasarkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari perairan Indonesia yang memiliki luas 5,8 juta km² dan garis pantai 95.181 km, yang sebegini besar menjadi basis kegiatan ekonomi perikanan. Salah satu wilayah Indonesia

⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Halaman 3.

⁷ *Ibid*, Halaman 2.

⁸ *Ibid*, Halaman 44.



yang memiliki potensi perikanan adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah tercatat memiliki potensi produksi penangkapan ikan mencapai 172.748 ton. Sektor perikanan Kabupaten Jepara dapat berperan dan berpotensi sebagai penggerak utama perekonomian daerah,. Namun potensi dan peran tersebut masih belum berjalan dengan baik. Diduga keunggulan komparatif sektor perikanan belum sepenuhnya mampu ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif, sehingga mengakibatkan masih rendahnya kinerja ekonomi berbasis sektor perikanan di Kabupaten Jepara.⁹

Komoditas ikan memang bukan menjadi tumpuan utama roda perekonomian kabupaten Jepara akan tetapi Kabupaten Jepara mempunyai sumber daya ikan yang cukup besar. Sumber daya ikan tersebut terdapat di laut Jawa yaitu sebelah tengah dan utara wilayah Kabupaten Jepara, serta di perairan umum yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara.

Perkiraan luas daerah penangkapan yang dapat dijangkau oleh nelayan Jepara adalah:

- a. Jenis ikan Pelagis: 1.555,2 km²
- b. Jenis ikan Demersal: 1.360,8 km²

Jumlah nelayan laut sejumlah 13.090 orang dengan armada penangkapan 3.514 unit kapal. Jumlah TPI aktif ada 12

TPI yaitu TPI Kedungmalang, TPI Panggung, TPI Demaan, TPI Bulu, TPI Jobokuto, TPI Mlonggo, TPI Bondo, TPI Bandungharjo, TPI Ujungwatu I, TPI Ujungwatu II dan TPI Karimunjawa.

Jenis tangkapan diantaranya Manyung, Ekor kuning, Tongkol, Kembung. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 adalah sebesar 6.991,6 ton. Perairan umum juga memberi kontribusi pada produksi perikanan tangkap. Jumlah nelayan perairan umum adalah 6.645 orang dengan produksi pada tahun 2010 sebesar 1.543,10 ton.

2. Gambaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara

Susunan Organisasi

Dislutkan terdiri dari:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan
- b. Sekretariat
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Sub Bagian Keuangan
- f. Bidang Pesisir, Kelautan, dan Pulau-Pulau Kecil
- g. Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi
- h. Seksi Pengelolaan
- i. Bidang Perikanan Darat
- j. Seksi Bina Usaha Budidaya
- k. Seksi Penangkapan, Pasca Panen dan Sarana Prasarana
- l. Bidang Perikanan Laut
- m. UPTD (Karimunjawa)

3. Pembentukan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara

⁹ "Jepara Dalam Angka 2013", (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah).



a. Peraturan Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan ikan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Menteri menetapkan:

- 1) Rencana induk pelabuhan perikanan secara Nasional
- 2) Klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan
- 3) Persyaratan dan atau standart teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan
- 4) Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
- 5) Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah

Adapun Undang-Undang yang mengatur dan dijadikan dasar pembentukan pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Peraturan Daerah

Pelelangan diatur pertama kali dalam peraturan pemerintah No.64/1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat I. peraturan pemerintah tersebut mengatur pelelangan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.

Daerah Jawa Tengah berlaku peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan



daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang perubahan atas perturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan, siapa yang ditunjuk sebagai penyelenggara lelang dan besarnya retribusi lelang. Kemudian pemerintah pusat melalui keputusan bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri dalam negeri serta Menteri Koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil Nomor 139/1997, 902/kpts/pi-402/9/97 dan 03.SKB/M/IX/1997 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan.

Selanjutnya pemerinah Kabupaten Jepara mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 perubahan atas peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ternyata Provinsi hanya mengatur 4 (empat) jenis pajak yaitu:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan

pajak kendaraan diatas air

- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah serta air permukaan

Berdasarkan ketentuan diatas maka peraturan pelelangan ikan seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/kota bukan oleh pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena lokasi pelelangan ikan berda di kabuptaen/kota yang bukan diatur oleh pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi oleh Perda yang dikeluarkan pemerintah Provinsi. Sehingga mengakibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas pelelangan ikan di setiap pelabuhan perikanan tidak baik dan hasilnya tidak optimal. Selain itu uang hasil pungutan retribusi sebageian diambil untuk Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak berdaya mengatasi masalah-masalah pelelangan ikan, misalnya penyediaan sarana pelelangan yang memadai, penyediaan biaya petugas lelang, kebersihan dan keamanan tempat pelelangan ikan dan biaya operasional gedung tempat pelalangan ikan.

Adapun peraturan daerah yang mengatur dan



dijadikan dasara
pembentukan tempat
pelelangan ikan (TPI) dan
pelaksanaanya yaitu:

- 1) Peraturan daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 16 Tahun 2002
tentang Tempat
Pelalngan Ikan
(lembaran daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor
118) sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2003
tentang perubahan atas
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 16 Tahun 2002
tentang Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
- 2) Peraturan daerah
Kabupaten Jepara
Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi
Tempat Pelelangan Ikan
- 3) Peraturan daerah
Kabupaten Jepara
Nomor 17 Tahun 2010
tentang Organisasi Tata
Kerja Dinas Daerah
Pemerintah Kabupaten
Jepara
- 4) Peraturan daerah
Kabupaten Jepara
Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan
(TPI)

Selanjutnya dalam
menjalankan urusan
kelautan dan perikanan
berkenaan dengan
penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)
tersebut, pemerintah daerah
Kabupaten Jepara
mengeluarkan peraturan
daerah Kabupaten Jepara
dijelaskan dalam Pasal 24:

- 1) Dinas kelautan dan
perikanan merupakan
unsur pelaksana
otonomi daerah
dibidang kelautan dan
perikanan dipimpin
oleh seorang kepla
Dinas yang
berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah
- 2) Dinas Kelautan dan
Perikanan mempunyai
tugas pokok
melaksanakan urusan
pemerintahan daerah
dan tugas pembantuan
dibidang kelautan dan
perikanan
Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) pemerintah daerah
Kabupaten Jepara juga
mengeluarkan Peraturan
Dareah Kabupaten Jepara
Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat
Pelalngan Ikan (TPI),
dijelaskan dalam Pasal 3:

- 1) Hasil penangkapan ikan
di laut harus dijual
secara lelang di TPI
- 2) Tata cara pelaksanaan
pelelangan ikan
ditetapkan lebih lanjut
dalam perautan Bupati
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku



Penanggungjawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.¹⁰

B. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara saat ini terdapat 12 Tempat Pelelangan Ikan yaitu :

1. Ujung Watu I
2. Ujung Watu II
3. Badung Harjo
4. Mlonggo
5. Tubanan
6. Bondo
7. Ujung Batu
8. Bulu
9. Demaan
10. Panggung
11. Kedung Malang
12. Karimun Jawa

Dimana Tempat pelelangan ikan tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku agar ikan hasil tangkapan nelayan dapat segera terjual dengan harga yang tinggi dan stabil. Disamping itu ikan yang dilelang juga harus dikelola sesuai prosedur tertentu agar tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen.¹¹

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik dan benar sebagaimana tersebut di atas, pemerintah daerah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Jepara, karena pengelolaan tempat pelelangan ikan sangat menentukan keberlanjutan dari tempat pelelangan ikan itu sendiri. Adapun peraturan yang lahir dan berlaku sebagai dasar hukum pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Jepara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, maka diberikan kesempatan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara. Dimana tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara saat ini di kelola oleh KUD Eko Karyo Mino untuk wilayah Jepara bagian tengah, utara dan karimun jawa sedangkan Dwi Karyo Mino untuk wilayah Jepara bagian selatan. Dalam melakukan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara dibawah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.¹²

Pelaksanaan tugas Pemerintah daerah dalam prakteknya terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pasal 10.*

¹¹ Ung Gunarso (Ketua UPT Pengelola

TPI), (Jepara: Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI)), pada Pukul 10:15 WIB.

¹² *Ibid.*



sangat menentukan keberlanjutan dari tempat pelelangan ikan itu sendiri. Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan sangat di butuhkan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini nelayan masih enggan menjual ikannya di tempat pelelangan ikan. Dalam hal ini pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:¹³

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara, merupakan salah satu aspek penting dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pembuatan keputusan (decision making) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Pembuatan keputusan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tujuan untuk mewujudkannya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan sebagai sumber utama pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan pesisir yang mandiri dan sejahtera.

Sedangkan pada pembuatan keputusan jangka pendek pemerintah Kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan produktifitas perikanan dan

kelautan serta penguatan jaringan pemasaran. Dimana pemerintah daerah ingin mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Jepara dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan meningkatkan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi secara tepat sasaran.

Terwujudnya suatu perencanaan harus ada kerjasama antara pemerintah yang selaku pembuat kebijakan, KUD Mina selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan yang paling utama ialah perlu adanya kesadaran masyarakat nelayan untuk berpartisipasi serta kesadaran untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya, agar keberadaan Tempat Pelelangan Ikan ini bisa efektif dan efisien. Sehingga pemerintah Kabupaten Jepara mampu meningkatkan dukungan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan. Dimana Pemerintah Kabupaten Jepara selaku pemangku kebijakan, dalam melakukan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai perencanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

2. Pengorganisasian

¹³ *Ibid.*



Pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara dimana telah dipaparkan sebelumnya ialah pelimpahan atas wewenang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Sehingga pemerintah Kabupaten Jepara perlu untuk membentuk unit organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara secara efektif dan efisien, maka dalam hal pengorganisasian pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas yang bersangkutan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfungsi sebagai koordinator pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala UPT, yang membawahi Kasubag TU UPT dan Staf. Kepala UPT tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Salah satu bentuk adanya pengorganisasian dari pemerintah daerah adalah memerintahkan pegawai Dinas untuk di tugaskan di Tempat Pelelangan Ikan yang berada di Kabupaten Jepara hal ini bermaksud untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dan memperingatkan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat pelelangan ikan.

Pembagian kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga menunjuk/mengangkat dan memberhentikan Kepala Tempat Pelelangan Ikan. dimana kepala Tempat Pelelangan Ikan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas yang dianggap mampu, jujur dan profesional dalam penyelenggaraan pelelangan ikan. Tugas sehari-hari kepala Tempat Pelelangan Ikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Kepala UPT pengelola Tempat Pelelangan Ikan. Tugas dari Kepala Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pelelangan ikan
- b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pelelangan ikan
- c. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola tempat pelelangan ikan
- d. Bertanggung jawab atas pungutan dan penyeteroran retribusi dan
- e. Menyampaikan laporan bulanan hasil pelelangan dan retribusi kepada Dinas.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara diatur oleh peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan suatu bentuk implementasi dari suatu perencanaan dan



pengorganisasian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara guna mengoptimalkan pengelolaan Tempat pelelangan Ikan yang ada. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dari perencanaan itu bisa tercapai secara efisien dan efektif, yakni terwujudnya kesejahteraan bagi nelayan.

Terdapat banyak faktor yang menjadikan tempat pelelangan ikan yang berada di Kabupaten Jepara hingga saat ini dalam pelaksanaannya belum optimal, yaitu meliputi:

- a. Ketidaktahuan para nelayan tentang peraturan daerah yang mengharuskan ikan hasil tangkapannya dijual secara lelang. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bersangkutan atau melalui tim penyuluh-penyuluh yang berada di setiap kecamatan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat pelelangan ikan.
- b. Selain itu ialah lamanya proses pelelangan ikan juga menjadikan nelayan di Kabupaten Jepara belum bisa seluruhnya mau masuk di Tempat Pelelangan Ikan. Karena dengan lamanya proses pelelangan ikan menjadikan kualitas ikan para nelayan ini tidak bagus sehingga mempengaruhi

harga jual ikan yang didapatkannya.

- c. Selanjutnya mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai salah satunya adalah tertutupnya akses jalan bagi para nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan sehingga menjadikan fungsi Tempat Pelelangan Ikan tidak optimal.
- d. Selain itu belum seluruh tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara melakukan pelelangan dengan sistem penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang. Banyak bakul yang tidak memiliki kartu tanda pengenal bakul dan aturan bagi para bakul untuk menyeter uang jaminan yang besarnya di sesuaikan dengan nilai ikan yang akan di beli belum terlaksana. Hal ini menyebabkan pembayaran kepada nelayan akan mundur. Sehingga menjadikan nelayan harus menjual ikannya kepada bakul di luar Tempat Pelelangan Ikan yang membeli dengan kontan

4. Pengawasan

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang berada di Kabupaten Jepara ini melalui pegawai Dinas yang ditugas tempatkan di



tempat pelelangan ikan tersebut yaitu yang menjabat sebagai Kepala pimpinan Tempat Pelelangan Ikan. Apabila dalam hal ini pengelola tidak melakukan kewajibannya atau tidak memberlakukan tata cara pelaksanaan lelang yang ada maka pihak pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberikan peringatan atau memberi sanksi kepada pihak Pengelola Tempat Pelelangan ikan, sanksi tersebut bisa berupa pemutusan hubungan kerjasama sepihak. Selain hal tersebut pengawasan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara juga dilakukan oleh tim-tim penyuluh yang berada di kecamatan dan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara

Semua TPI di wilayah Kabupaten Jepara belum operasional secara maksimal. Segenap fasilitas yang ada belum difungsikan dan dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktifitas seperti: kapal melaut, pemasaran ikan, penanganan, pengolahan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan, penyampaian informasi perikanan kepada nelayan, pembangunan masyarakat nelayan dan pembinaan masyarakat disekitar pantai.

Kendala dan hambatan yang ditemui didalam operasionalnya TPI, masalah pokoknya yaitu layanan yang diberikan belum optimal

karenan kondisi fasilitas, rendahnya kesadaran nelayan untuk transaksi jual beli di TPI, tengkulak nakal, minimnya permodalan nelayan dan belum sinerginya AIRUD, AL dalam pengawasan. Hal ini perlu diupayakan pengembangan TPI dan pembinaan nelayan ini diharapkan semua aktifitas perikanan di Jepara akan meningkat sehingga harapan pengembangan tersebut perlu segera diwujudkan.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi TPI dalam operasionalnya adalah:¹⁴

- a. Kondisi fasilitas yang ada
- b. Kondisi lantai lelang yang khususnya ditempat pelelangan induk sudah rusak dan lantai tempat pengolahan juga rusak. Selain itu belum adanya pintu pagar masuk ke TPI sebagai pengamanan serta saluran drainase yang kondisinya rusak parah, sehingga sudah tidak berfungsi lagi.
- c. Terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang ada saat ini masih belum menarik minat investor untuk membuka industri perikanan di TPI

Beberapa faktor yang menjadi indikasi penyebab tidak berkembangnya TPI adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan TPI yang ada sekarang merupakan bagian dari program relokasi pemukiman nelayan dari kelurahan Wolomarang ke Nangahure kelurahan Wuring, namun program relokasi tersebut tidak berhasil termasuk pemanfaatan

¹⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013.



fasilitas TPI yang ada. Karena program relokasi yang tidak berjalan, maka pada lokasi dimaksud tidak ada pemukiman nelayan sehingga jarak tempuh ke TPI yang ada relatif cukup jauh (krang lebih 4-5 km) biladibandingkan dengan lokasi transaksi yang ada secara alamiah

- b. Kurangnya sosialisasi fungsi dan peran TPI oleh instansi terkait masyarakat nelayan yang sudah terbiasa menjual langsung hasil tangkapan kepada para pembeli baik perusahaan maupun perorangan
- c. Kurang tersedianya sarana-prasarana pendukung yang memungkinkan pengguna tertarik untuk menggunakan sarana TPI dan belum adanya badan atau organisasi yang mengelola TPI tersebut dan kejelasan penegakan peraturan dalam pemanfaatannya.

IV. KESIMPULAN

1. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara sudah cukup baik dimana pemerintah daerah mengatur tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara melalui peraturan daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adanya kebijakan ini sudah tepat meskipun dalam berjalannya suatu peraturan mengalami hambatan-hambatan. Upaya yang diambil pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada

masyarakat nelayan. Namun proses yang dilakukan dalam upaya menjalankan kebijakan dinilai kurang optimal, sebab proses dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang bersangkutan belum mampu menyentuh seluruh masyarakat nelayan di Kabupaten Jepara, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2010 tersebut. Sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai kendala yang menimbulkan hambatan dalam berjalannya kebijakan tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Ketidaktahuan para nelayan tentang peraturan daerah yang menyatakan “bahwa ikan hasil tangkapannya harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan”. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui SKPD yang bersangkutan atau melalui tim penyuluh-penyuluh yang berada di setiap kecamatan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat pelelangan ikan. Selain kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menghambat dalam pengoptimalan pengelolaan tempat pelelangan ikan salah satunya ialah tertutupnya akses jalan bagi para nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan.



Pemerintah daerah membentuk lembaga/unit organisasi yaitu UPT pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi sebagai koordinator pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup tepat selain itu pemerintah daerah juga menunjuk atau mengangkat kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai koordinator pelaksanaan pelelangan ikan dimana kepala tempat pelelangan ikan tersebut berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Dinas yang dianggap mampu jujur dan profesional. Namun kurangnya SDM yang ada menjadikan staf UPT pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merangkap sebagai kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hal ini mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya dari kinerja pegawai tersebut.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu melalui kepala tempat pelelangan ikan, satuan polisi pamong praja dan tim penyuluh-penyuluh. Bentuk pengawasan seperti ini sudah baik, namun tidak semua tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara terdapat fungsi pengawasan dari pemerintah daerah. sehingga dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara tidak berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah:
 - a. Kondisi fasilitas yang ada, kondisinya lantai lelang khususnya ditempat pelelangan induk sudah rusak dan lantai tempat pengolahan juga rusak
 - b. Belum adanya pintu pada pagar masuk ke TPI sebagai pengamanan serta saluran drainase yang kondisinya rusak parah, sehingga sudah tidak berfungsi lagi
 - c. Terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang saat ini masih belum menarik minat investor untuk membuka industri perikanan di TPI, Pembangunan TPI yang ada sekarang merupakan bagian dari program relokasi pemukiman nelayan, namun program relokasi tersebut tidak berhasil termasuk pemanfaatan fasilitas TPI yang ada. Karena program relokasi yang tidak berjalan, maka pada lokasi dimaksud tidak ada permukiman nelayan, sehingga jarak tempuh ke TPI yang ada relatif cukup jauh (kurang lebih 4-5 km) bila dibandingkan dengan lokasi transaksi yang ada secara ilmiah.
 - d. Kurang sosialisasi fungsi dan peran TPI oleh instansi terkait masyarakat nelayan yang sudah terbiasa menjual langsung hasil tangkapan kepada para pembeli baik perusahaan maupun perorangan.



- e. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung yang memungkinkan pengguna tertarik untuk menggunakan sara TPI dan belum adanya badan atau organisasi yang mengelola TPI tersebut dan kejelasan penegakan peraturan dalam pemanfaatannya.

SARAN

1. Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat banyak, seperti ketua kelompok nelayan atau tokoh masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Tempat pelelangan ikan. Sehingga dalam hal sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2010 nantinya mampu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat lebih banyak serta mempercepat proses sosialisasi.
2. Pemerintah daerah harus Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan ditambahnya SKPD yang bersangkutan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara hal ini agar tidak adanya perangkapan tugas dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan
3. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai yang berada pada pengelolaan tempat pelelangan ikan. Selain itu pemerintah daerah juga harus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana salah satunya dengan membuka akses jalan bagi nelayan untuk mendaratkan

ikan hasil tangkapannya seperti memiliki eskavator untuk mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan.

4. Pemerintah daerah harus meningkatkan bentuk pengawasan baik melalui kepala Tempat pelelangan Ikan, satuan polisi pamong praja dan tim-tim penyuluh. Dimana setiap tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten jepara harus ada petugas-petugas tersebut. Agar pengelolaan tempat pelelangan ikan berjalan sesuai dengan rencana.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Amiek Soemarmi, *Bahan Ajar: Konstitusi, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat*, (Semarang: Universitas Diponegoro).

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alimni, 1986).

Apriliani soegiharto dalam L.Tri Setyawanta R, *Masalah-Masalah Hukum Di Wilayah Pesisir Dan Laut*, (Semarang: PSHI FH UNDIP, Agustus 2005).

Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).



Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan: Isu, Siteda, Dan Gagasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok : Cita Utama, 3005).

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

Joenarto, *Perkembangan Pemerintah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992).

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Rahardjo, *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006).

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan: Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman, (Jakarta: Hotel Bumikarsa Bidakara, 19 Juni).

Syamsudin H, ed, *Desentralisasi dan otonomi daerah*, (Jakarta: Lipi Press, 2005).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan*.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang *Uraian Tugas Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara*.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*

Deklarasi Juanda 1957.

C. Internet

www.juliantoblog.com

www.juliantoblog.com

www.kamusbahasaindonesia.or

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/06/02/188179/Kesadaran-Masuk-TPI-Belum-Maksimal>

D. Jurnal Ilmiah dan Berkas Kerja

Potensi kelautan kekayaan yang



harus di gali, (Jakarta :
Berita Indonesia, 23
November).

*Statistik Bidang Kelautan dan
Perikanan Kabupaten
Jepara.*

Apriliani soegiharto dalam L.Tri
Setyawanta R, *Masalah-
Masalah Hukum Di Wilayah
Pesisir Dan Laut*,
(Semarang: PSHI FH
UNDIP, Agustus 2005).

Jepara Dalam Angka 2013”,
(Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah).

E. Wawancara

Uung Gunarso (Ketua UPT
Pengelola TPI), (Jepara:
Kantor Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)).